



Sertifikasi Penyuluhan Industri Rumah Tangga (PIRT)

Pujianto

**DINAS PERINKOP DAN UMKM KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2016**



APA itu sertikat PIRT?

- Adalah jaminan dari pemerintah kabupaten/kota atas sebuah produk yang memberikan jaminan pada masyarakat bahwa produk tersebut aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat
- Sertifikasi diberikan kepada produsen makanan/minuman industri rumah tangga dengan modal kurang dari Rp. 50 juta, untuk modal lebih besar dari Rp. 50 juta ijin diajukan ke Balai Besar POM



Siapa yang memberikan sertifikasi PIRT

Yang mengeluarkan sertikat PIRT adalah
Dinas kesehatan dari kabupaten/kota
dimana UMKM makanan berada

Untuk Kabupaten Magelang :

Jl Soekarno-Hatta Kota Mungkid
Kabupaten Magelang



Prosedur pendaftaran sertifikat PIRT

1. Mengisi Formulir Pendaftaran
2. Fotokopy KTP
3. Surat Keterangan dari desa/kelurahan
4. Menyerahkan rancangan label makanan/minuman
5. Menyerahkan contoh produk
6. Denah alamat usaha
7. Denah tempat pengolahan
8. Mengikuti penyuluhan makanan dan minuman
9. Lolos survey oleh Dinas Kesehatan

Permohonan untuk mendapatkan No. P-IRT diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota



Perkecualian sertifikat PIRT

Sertifikat PIRT tidak berlaku untuk:

- Susu dan hasil olahannya
- daging, ikan, unggas dan olahannya yang memerlukan
- penyimpanan beku
- pangan kaleng berasam rendah
- Makanan bayi
- Minuman berakohol
- Air dalam kemasan pangan lain yang memenuhi SNI
- Pangan Olahan lain yang ditetapkan oleh BPOM Dimana pangan yang disebutkan diatas harus didaftarkan lewat BPOM
-



BIAYA

- Biaya pendaftaran Rp. 0 (Gratis)
- Biaya pemeriksaan laboratorium antara Rp. 15.000 s/d 150.000

TERIMA KASIH